



ISSN (online) : 2810-0573

Letter of Acceptance (LoA)

No. 529/LoA-KJSK/VIII/2026

The Editor-in-Chief of *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* hereby certifies that the following article:

Authors:

Karmila Rizki, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Jamhir, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
T. Surya Reza, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Title:

Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 dalam Perspektif Fiqh Bi'ah

has been peer-reviewed and officially accepted for publication in *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 7, Number 1, which is scheduled to be published on **February 25, 2027**.

We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge.

Nganjuk, August 29, 2026

Editor-in-Chief
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman


KARTIKA
JURNAL STUDI KEISLAMAN

Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M

<https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika>

Copyright: © 2025. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BENER MERIAH : DALAM PERSPEKTIF *FIQH BIAH*Karmila Rizki¹, Jamhir², T. Surya Reza³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 220105020@student.ar-raniry.ac.id jamhir@ar-raniry.ac.id t.surtyareza@ar-raniry.ac.id**Abstrak**

Pengelolaan sampah merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Di Kabupaten Bener Meriah, pengelolaan sampah didasarkan pada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, armada pengangkutan, sumber daya manusia, kondisi geografis, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 serta menganalisisnya dalam perspektif *Fiqh Bi'ah*. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengangkutan dan pemilahan sampah, pembinaan bank sampah, Program Kampung Iklim (ProKlim), sosialisasi, edukasi, dan gotong royong. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan Qanun dan praktik di lapangan. Dalam perspektif *Fiqh Bi'ah*, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* untuk menjaga lingkungan, mencegah *fasad fi al-ardh*, mewujudkan maslahah, dan menjaga *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, diperlukan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah; Dinas Lingkungan Hidup; *Fiqh Bi'ah*.**Abstract**

Waste management is an environmental issue that requires the sustained involvement of both the government and the community. In Bener Meriah Regency, waste management is based on Bener Meriah Regency Qanun Number 8 of 2014 concerning Waste Management. However, its implementation continues to face various challenges, including limited facilities and infrastructure, waste transportation fleets, human resources, geographical conditions, and low public awareness. This study aims to analyze the implementation of waste management by the Environmental Agency of Bener Meriah Regency in enforcing Qanun Number 8 of 2014 and to examine it from the perspective of *Fiqh Bi'ah*. This study employs an empirical juridical method with a statutory approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies, and then analyzed qualitatively. The results show that the Environmental Agency has implemented waste transportation and sorting, waste bank development, the Climate Village Program (ProKlim), public outreach, education, and community clean-up activities. However, implementation has not been optimal because a gap remains between the provisions of the Qanun and practices in the field. From the perspective of *Fiqh Bi'ah*, waste management is a human responsibility as *khalifah* to protect the environment, prevent *fasad fi al-ardh*, promote maslahah, and uphold the objectives of Islamic law (*maqasid al-shari'ah*). Therefore, synergy between the government and the community is necessary to achieve sustainable waste management.

Keywords: Waste Management; Environmental Agency; *Fiqh Bi'ah*.

A. Pendahuluan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan volume sampah yang dihasilkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Kewenangan tersebut memungkinkan daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lokal, termasuk pengelolaan sampah. Di Aceh, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Qanun sebagai peraturan Perundang-Undangan di tingkat daerah yang memiliki kekhususan sesuai dengan status otonomi yang dimiliki. Kehadiran Qanun mengenai pengelolaan sampah menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur mekanisme pengurangan, penanganan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.¹

Pengelolaan sampah juga dapat ditinjau dari perspektif *Fiqh Bi'ah*² sebagai salah satu cabang kajian hukum Islam yang secara khusus membahas hubungan manusia dengan lingkungan hidup serta tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. *Fiqh Bi'ah* lahir dari kesadaran bahwa lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan harus dikelola secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam³. Dalam perspektif ini, manusia tidak hanya diposisikan sebagai pemanfaat sumber daya alam, tetapi juga sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan⁴. Konsep tersebut sejalan dengan berbagai ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan keseimbangan kehidupan. Prinsip-prinsip seperti kebersihan (*an-nazhafah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ardh*) menjadi landasan etis dan normatif dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah. Kajian mengenai pengelolaan sampah dalam perspektif *Fiqh Bi'ah* menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara regulasi daerah dan nilai-nilai Islam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. pengelolaan sampah tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis dan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan yang harus diwujudkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kabupaten Bener Meriah pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Dikarenakan masih banyak masyarakat kabupaten Bener Meriah yang membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan parit. Pada dasarnya sungai dan parit berfungsi sebagai saluran air justru sekarang dijadikan tempat pembuangan sampah. Kebiasaan ini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, sumbatan air parit, dan bau tidak sedap. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan

¹ Titit Fridawati et al., "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 147–57,

² Abd Rahman, "*Pengelolaan Sampah Dan Keberkahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh*," *Tamanurung: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 5, no. 1 (2025): 1–14.

³ Muhammad Harfin Zuhdi, "Zuhdi - Fiqih Al Bi'ah, Tawaran Hukum Islam Mengatasi Krisis Ekologi," no. 35 (n.d.).

⁴ Zahari Mahad Musa, "*Fiqh Al-B I ' Ah: Prinsip Interaksi Manusia*," *Shariah Journal* 18, no. 1 (2010): 1–24.

sampah⁵. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Satua Kerja Perangkat Daerah (SKDP) teknis yang memiliki peran sebagai regulator lokal, fasilitator sarana, educator masyarakat, dan pengawasan lingkungan. serta berfungsi untuk pengurangan sampah, koordinasi wilayah, penanganan dan oprasional, dan tanggap darurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Analisis ini tidak hanya meninjau aspek kebijakan dan teknis operasional di lapangan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi normatif yang hidup dalam masyarakat, khususnya nilai-nilai *fiqh bi'ah* yang menekankan prinsip kebersihan, kemaslahatan, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah dipahami tidak semata-mata sebagai urusan administratif pemerintah, melainkan juga sebagai bagian dari etika religius dan sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam proses implementasi kebijakan tersebut, baik yang bersumber dari aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya, maupun rendahnya partisipasi masyarakat yang juga dapat dipengaruhi oleh pemahaman nilai-nilai lingkungan berbasis keagamaan. penelitian ini juga mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul, termasuk melalui pendekatan sosial, edukatif, dan keagamaan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada deskripsi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada analisis kritis terhadap dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam konteks lokal yang terintegrasi dengan perspektif *fiqh bi'ah*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, yaitu suatu metode yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatifnya, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat.⁶ pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang dikaji.⁷ Pendekatan ini berfokus pada penelitian normatif yang digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang tertuang dalam peraturan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis implementasi Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dengan pendekatan normatif berbasis *fiqh bi'ah*.

Sumber datanya terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pejabat dan/atau staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, aparatur kecamatan dan aparatur desa, serta masyarakat yang berada di kabupaten Bener Meriah. Adapun data

⁵ Claudia Angelika Untu, "Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *Lex Et Societatis* 8, no. 5 (2020): 55.

⁶ wiwik sri Widiarti, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Muhammad Tajuddin, 1st ed. (yogyakarta: publika global media, 2024).

⁷ pater mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revi (jakarta: kencana, 2017).

sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.⁸ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu proses pengolahan data secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bener Meriah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.⁹ Dasar hukum khusus yang mengatur pengelolaan sampah di daerah ini adalah Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Qanun tersebut dibentuk karena pengelolaan sampah memerlukan metode dan teknik yang tepat serta berwawasan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Qanun tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sehingga pelaksanaannya membutuhkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, pelayanan persampahan, dan partisipasi masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah masih menghadapi berbagai kondisi dan tantangan, terutama dalam hal pelayanan pengangkutan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keterjangkauan pelayanan pada wilayah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan persampahan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan persampahan, khususnya dalam proses pengangkutan sampah dari sumber menuju tempat pengumpulan sementara (TPS) maupun tempat pemrosesan akhir (TPA). Wilayah yang berada di sekitar pusat pemerintahan dan kawasan yang memiliki akses jalan lebih baik cenderung lebih mudah memperoleh pelayanan pengangkutan sampah. Sebaliknya, wilayah yang berada lebih jauh dengan kondisi jalan dan medan yang sulit masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh pelayanan secara rutin. Jarak tempuh yang relatif panjang dan kondisi medan yang berbukit turut menyebabkan waktu, tenaga, serta biaya operasional pengangkutan menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Minizar, Sumber timbulan sampah di Kabupaten Bener Meriah berasal dari berbagai aktivitas masyarakat. Sampah tidak hanya dihasilkan dari kawasan permukiman, tetapi juga berasal dari pasar, pertokoan, perkantoran,

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif Dan Konstruktif*, 3rd ed. (bandung: CV. Alfabeta, 2023).

⁹ Tri Yudianto, Prabang Setyono, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blora," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 20, no. 1 (2021): 21–26, <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>.

¹⁰ Keviano Arcovitho Shyntaro Koloay, "Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan)," *Lex et Societatis* III, no. 4 (2015): 65–71.

sekolah, fasilitas umum, serta aktivitas pertanian dan perkebunan.¹¹ Selain itu, pertumbuhan penduduk, meningkatnya kegiatan perdagangan dan rumah tangga, serta perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, timbulan sampah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2025 tercatat sebesar 26.135,46 ton per tahun. Sementara itu, jumlah sampah yang berhasil dikurangi pada tahun yang sama sebesar 19,18 ton per tahun.¹² Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, timbulan sampah yang tersisa setelah dilakukan pengurangan mencapai 26.116,28 ton per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan masih cukup besar sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu mencakup kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Sampah yang dihasilkan masyarakat terdiri atas sampah organik dan anorganik. Sampah organik antara lain berasal dari sisa makanan, sayuran, dedaunan, serta sisa kegiatan pertanian. Sementara itu, sampah anorganik yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat berupa plastik, botol, kardus, dan kaleng. Keberagaman sumber dan jenis sampah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan kegiatan pengangkutan, tetapi juga membutuhkan upaya pengurangan dan pengolahan serta pemilahan sampah, karena sampah yang akan di proses tapi tidak dipilah akan menyulitkan proses penanganannya.¹³

Permasalahan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menerapkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Salah satunya adalah Surat Edaran Bupati Nomor 006 Tahun 2013 tentang pembatasan penggunaan kantong plastik. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sehingga dapat menekan timbulan sampah anorganik, dan Peraturan Bupati Nomor 26 tentang Kebersihan Kampung yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah kampung bersama masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan kebersihan di tingkat kampung dilakukan melalui kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah. Pengelolaan berbasis kampung seperti ini menjadi penting karena tidak seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah dapat dijangkau secara optimal oleh pelayanan pengangkutan sampah akibat kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi. Keterlibatan pemerintah kampung dan masyarakat menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Selain itu beberapa wilayah juga telah melakukan upaya pengurangan dan pengolahan sampah berbasis masyarakat. Bentuk kegiatan tersebut antara lain: rumah kompos dan penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). Penerapan prinsip 3R dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Namun, pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut belum diterapkan secara merata di seluruh desa.

¹¹ Mainizar, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag R3 dan Pengendalian Pemereataan. Wawancara oleh penulis, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah, 30 juni 2026.

¹² Kementrian Lingkungan Hidup, "Data Indikatif Pengelolaan Sampah," 2025, <https://sampahnasional.kemenvh.go.id/portal-indikatif/>.

¹³ Beny Yulianto³ Gilang Tu Ramadhan¹, Sherly Vermita Warlenda², "Analisis Pengelolaan Sampah Anorganik Di Desa Parit 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2020," *Media Kesmas (Public Health Media)* 1, no. 2 (2021): 225–40.

2. Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah No 8 Tahun 2014.

a. Regulasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).¹⁴ Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah memiliki dasar hukum berupa Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Qanun ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah agar dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014, pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, dan nilai ekonomi. Adapun tujuan pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi. Ketentuan mengenai asas dan tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pelayanan persampahan, Pasal 6 memberikan hak kepada setiap orang sebagai penghasil sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk memperoleh pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pasal tersebut juga mengatur bahwa pelayanan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, satuan kerja tersebut dapat bekerja sama dengan pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, dan pihak lainnya dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah.

Pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban dalam melakukan pengurangan sampah. Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah kabupaten berkewajiban memfasilitasi pengurangan dan pengelolaan sampah. Bentuk pengurangan tersebut meliputi pembatasan timbulan sampah, penyediaan tempat sampah rumah tangga, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah kabupaten juga berkewajiban memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, kegiatan guna ulang dan daur ulang, serta pemasaran produk hasil daur ulang. Dalam Qanun tersebut juga mengatur mengenai pembinaan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pasal 8 memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh pembinaan mengenai tata cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan. Sementara itu, Pasal 19 mengatur mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sampah, termasuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Mengenai larangan tercantum pada Pasal 21, yaitu mengatur larangan bagi setiap orang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, termasuk membuang sampah ke sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Qanun tidak hanya mengatur kewajiban pemerintah, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjaga

¹⁴ Rudi et al., "Analisis Perubahan Pengelolaan Sampah Terhadap Efektivitas Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut," *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 16, no. 1 (2025): 23–28, <https://jurnal.fisip.uniga.ac.id/index.php/jpkp/article/view/126>.

kebersihan lingkungan. Selanjutnya, Pasal 22 mengatur bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPK yang membidangi kebersihan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya DLH, dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur mengenai pelayanan persampahan, tetapi juga mencakup pengurangan sampah, pembinaan masyarakat, peran masyarakat, larangan pembuangan sampah, serta pengawasan dan pengendalian.

b. Sistem Pengangkutan dan Pemilahan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah

Ketentuan yang terdapat dalam Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah melalui berbagai kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mainizar selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup, di ketahui bahwa Salah satu bentuk pelaksanaan yang utama adalah pelayanan pengangkutan sampah dari sumber menuju tempat pengumpulan maupun tempat pemrosesan akhir. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari penanganan sampah yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, pelayanan pengangkutan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah secara merata. Wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan yang lebih mudah cenderung memperoleh pelayanan yang lebih baik, sedangkan beberapa wilayah yang jauh dan memiliki kondisi geografis yang sulit masih mengalami keterbatasan pelayanan.¹⁵

Pada Pasal 15 itu mengatur bahwa penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah kabupaten berkewajiban menyediakan tempat pengumpulan sesuai dengan jenis dan sifat sampah, sedangkan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah melaksanakan pengelolaan sampah melalui pelayanan pengangkutan dari sumber menuju tempat pengumpulan dan tempat pemrosesan akhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu mainizar, bahwa pelaksanaan pengangkutan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan armada pengangkutan, luas wilayah pelayanan, kondisi jalan, serta kondisi geografis Kabupaten Bener Meriah yang sebagian besar bergelombang dan berbukit menyebabkan pelayanan pengangkutan belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat wilayah yang belum memperoleh pelayanan persampahan secara merata.

Pengelolaan sampah juga dilakukan melalui kegiatan pemilahan dan pengurangan sampah. Pasal 10 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban melakukan penanganan sampah yang meliputi pemilahan dan pengumpulan. Sementara itu, Pasal 11 mengatur bahwa pengumpulan sampah dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber menuju tempat penampungan sementara. Ketentuan

¹⁵ Mainizar, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag R3 dan Pengendalian Pemereataan. Wawancara oleh penulis, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah, 30 juni 2026.

tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik masih belum optimal. Sebagian masyarakat masih bergantung pada pelayanan pengangkutan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Upaya pengurangan dan pemilahan sampah juga dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan bank sampah. Bank sampah menjadi tempat untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan kembali ataupun didaur ulang.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian, bank sampah induk dan bank sampah unit di Kabupaten Bener Meriah berada di Desa Bale Atu. Dalam pelaksanaannya, DLH memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola bank sampah sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan pemanfaatan sampah.

Pengurangan sampah juga dilakukan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 23 desa ProKlim di Kabupaten Bener Meriah. Dalam program tersebut, pengelolaan sampah menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, antara lain melalui pengoperasian bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). Kegiatan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 mengenai penggunaan kembali dan pendauran ulang sampah. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah, DLH juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah kampung, sekolah, mahasiswa, kelompok PKK, dan masyarakat umum. Materi yang diberikan meliputi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sampah yang mempunyai nilai guna dan nilai ekonomi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pembinaan kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

Keterlibatan masyarakat juga terlihat melalui kegiatan gotong royong, pengelolaan bank sampah, pengolahan sampah di tingkat desa, serta kegiatan lingkungan melalui ProKlim.¹⁸ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memilah sampah serta adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. Kondisi tersebut berkaitan dengan Pasal 21 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 yang melarang pembuangan sampah ke sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Qanun belum sepenuhnya dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi menyebabkan pencemaran air serta memberikan dampak terhadap

¹⁶ Hana Marlina, Isnah Rahmadani, and Dian Eka Rahmawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 2 (2021): 72–80.

¹⁷ Meyra Nandha Annisa Siti, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Bandung Jawa Barat," *Mplementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Bandung Jawa Barat*, 2020, 1–10.

¹⁸ Iin Endah Setyawati, Mochamad Riko Wandan, and Heri, "Peran Program Kampung Iklim Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung," *Jipolis : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025),.

lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmaila, di ketahui bahwa masyarakat membuang sampah ke sungai dan ke lahan yang kosong dikarenakan tidak adanya bank sampah yang disediakan di desa atau disekitar desa, apabila ada bank sampah yang tersedia dan rutin untuk di angkut masyarakat setempat suka rela untuk membayar iuran setiap bulannya.¹⁹

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan, Pasal 22 mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang membidangi kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta kegiatan lapangan. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa luasnya wilayah pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kondisi geografis Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 telah dilakukan melalui pelayanan pengangkutan, pengurangan dan pemilahan sampah, pembentukan bank sampah, Program Kampung Iklim, sosialisasi, edukasi, serta pembinaan dan pengawasan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan armada, sarana dan prasarana, kondisi geografis, serta partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan penanganan sampah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan Qanun dengan pelaksanaan di lapangan sehingga diperlukan penguatan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.²⁰

3. Problematika Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bener Meriah.

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah adalah keterbatasan sarana dan prasarana persampahan. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada fasilitas pengangkutan sampah yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata. Kondisi geografis Kabupaten Bener Meriah yang sebagian besar berupa wilayah bergelombang dan berbukit turut menyulitkan proses pengangkutan, terutama pada wilayah yang memiliki akses jalan yang sulit. Keadaan tersebut menyebabkan pelayanan persampahan lebih mudah dilakukan pada wilayah yang berada dekat dengan pusat pemerintahan, sedangkan wilayah yang lebih jauh masih mengalami keterbatasan pelayanan. Selain armada pengangkutan, keterbatasan fasilitas pengelolaan dan pemilahan sampah juga menjadi kendala dalam mengurangi timbulan sampah. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada pelayanan pengangkutan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

b. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Pengelolaan sampah juga menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya manusia. Pelaksanaan pelayanan persampahan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan armada, penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah, serta pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat. Keterbatasan sumber daya tersebut

¹⁹ Rahmaila, Warga, wawancara oleh penulis, Desa Cemparam, 4 juli 2026.

²⁰ Aulia Rahman Noor Halisa Amalia, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *Jurnal.Stiatabalong* 8, no. 14 (2025): 378–90, <https://doi.org/10.35722/japb>.

berpengaruh terhadap kemampuan DLH dalam memberikan pelayanan secara optimal pada wilayah Kabupaten Bener Meriah yang cukup luas. Keterbatasan sumber daya manusia juga dapat memengaruhi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan pengelolaan sampah belum sepenuhnya dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, pemilahan sampah organik dan anorganik belum dilakukan secara optimal. Sebagian masyarakat masih terbiasa menyerahkan seluruh sampah kepada petugas pengangkutan tanpa melakukan pemilahan.²¹ Dan masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, termasuk ke sungai. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat pengelolaan sampah, tetapi juga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan masih diperlukan.

d. Persoalan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah

Persoalan pengangkutan menjadi salah satu permasalahan yang cukup menonjol dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah. Keterbatasan armada, jarak tempuh yang jauh, serta kondisi geografis menyebabkan pengangkutan sampah belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Wilayah yang jauh dari pusat pelayanan membutuhkan waktu dan biaya operasional yang lebih besar sehingga frekuensi pelayanan menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut juga berhubungan dengan persoalan pembuangan sampah. Ketika pelayanan pengangkutan tidak tersedia secara rutin, sebagian masyarakat melakukan pembuangan sampah secara mandiri dan dalam beberapa kasus membuang sampah ke sungai. Kondisi ini menjadi persoalan lingkungan karena sungai memiliki fungsi penting bagi masyarakat, termasuk sebagai sumber air dan pendukung kegiatan pertanian serta perkebunan.

e. Lemahnya Pengelolaan dan Penegakan Hukum

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah juga menghadapi persoalan dalam aspek pengawasan dan penegakan ketentuan. Meskipun telah terdapat Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur kewajiban, larangan, pembinaan, dan pengawasan, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukannya pembuangan sampah ke sungai dan tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan menunjukkan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan agar ketentuan mengenai pengelolaan sampah tidak hanya menjadi aturan secara administratif, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

f. Koordinasi antara Instansi dan Masyarakat.

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab DLH, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah kampung, instansi terkait, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya telah terdapat bentuk kerja sama melalui kegiatan gotong royong, sosialisasi, pembinaan bank sampah, serta kegiatan lingkungan di tingkat desa. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya merata. Perbedaan kondisi antarwilayah menyebabkan kemampuan masyarakat

²¹Ichasia Diniari Sidarta, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Semarang," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 14, no. 01 (2021): 65–77,.

dalam mengelola sampah juga berbeda. Oleh karena itu, koordinasi antara DLH, pemerintah kampung, kelompok masyarakat, dan masyarakat secara langsung perlu diperkuat agar pengelolaan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah sampai dengan pemrosesan akhir.

4. Analisa Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif *Fiqh Bi'ah*

Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Bi'ah yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan.²² Berbagai program seperti pengangkutan sampah, pengembangan bank sampah, Program Kampung Iklim (ProKlim), sosialisasi, dan kegiatan gotong royong merupakan bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) melalui terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat KH. Ali Yafie, yang menyatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang mana hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dan hukum agama, dikarenakan dapat membuat pencemaran air. Sebagai mana hadis Nambi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

Artinya: “janganlah salah seorang diantara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi darinya”. (HR. Abu Daud).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kebersihan dan kelestarian sumber air. Larangan mencemari air menunjukkan adanya kewajiban untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan mudarat bagi manusia dan lingkungan. Jika dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Bener Meriah, masih ditemukannya pembuangan sampah ke sungai merupakan tindakan yang berpotensi mencemari sumber air dan mengganggu kemaslahatan masyarakat. Meskipun hadis tersebut secara khusus membahas larangan kencing di air, illat atau prinsip yang terkandung di dalamnya adalah menjaga air dari pencemaran, sehingga dapat dijadikan dasar analisis dalam *fiqh bi'ah* bahwa menjaga kebersihan sumber air dan mencegah pencemaran merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

Selain pembuangan sampah kesungai, praktik pembuangan sampah sembarangan masih banyak ditemuka, seperti: pembakaran sampah rumah tangga, membuang sampah di badan jalan, dan membuang sampah ke lahan warga yang kosong. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan. Perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

²² Aziz Gufron, “Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhwai),” *Millah* 6, no. 2 (2007): 55–76, <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art5>.

Ayat di atas yang relevan dengan pembahasan ini yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

(janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah di atur dengan baik). Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*, ayat ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia menegaskan bahwa kerusakan di bumi tidak semata disebabkan oleh faktor alamiah, tetapi juga oleh lemahnya moral dan spiritual manusia. Oleh karena itu, makna fasad mencakup berbagai bentuk kerusakan, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta krisis nilai dan spiritualitas dalam kehidupan sosial.²³

Selain larangan berbuat kerusakan dimuka bumi, pengelolaan sampah juga dapat dipahami melalui kerangka maqasid al-syariah, khususnya yang bertujuan syariat untuk melindungi jiwa manusia (*hifzh al-nafs*) dan menjaga keberlangsungan alam sekitar. Timbunan sampah yang dibiarkan menumpuk di badan sungai maupun ruas jalan seperti yang ditemukan dilapangan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, pencemaran air, hingga banjir akibat tersumbatnya aliran air, sehingga secara langsung bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi keselamatan jiwa manusia. Dalam konteks ini, kebijakan seperti peraturan bupati tentang kebersihan kampung merupakan bentuk iktikar kelembagaan untuk merealisasikan syariat tersebut. Selain itu, persoalan penggunaan kantong plastik yang belum terkendali di kabupaten Bener Meriah juga bertentangan dengan prinsip larangan *israf* (larangan berlebih-lebihan dalam islam), sebagai mana tercantum dalam QS. Al-Araf ayat 31:

يَبْنَیْ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “wahai anak cucu adam, pakailah pakayan mu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh, allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat tersebut mengandung perintah agar manusia memanfaatkan nikmat allah secara wajar dan tidak melampaui batas (*israf*). Menurut Ibnu Katsir, larangan berlebih-lebihan dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tapi mencakup seluruh bentuk penggunaan nikmat allah yang melampaui kebutuhan sehingga tidak mendatangkan kemashalatan. Sikap *israf* merupakan perilaku yang dibenci allah karena menunjukkan penggunaan nikmat yang tidak proporsional dan cenderung mengarah pada pemborosan.

Prinsip tersebut dapat diterapkan pada penggunaan kantong plastik sekali pakai. Meskipun plastik tidak di ucapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab, penggunaan kantong plastik secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk *israf*.²⁴ Karena penggunaan kantong plastik yang melebihi keebutuhan akan meningkatkan timbunan sampah yang sulit terurai, mencemari tanah dan perairan, serta mengancam kelestarian lingkungan. dengan demikian, upaya

²³ ali akbar miftahul janna, “Prubahan Iklim Dan Krisis Ekologis Dalam Perspektif Al-Qau'an: Kajian Tafsir Atas Q.s. Al-a'raf Ayat 56,” *Education, Sociology and Law* 1, no. 3 (2025): 1189–98.

²⁴ M Ryan Fathurrahman et al., “Tinjauan Siyasah Syar ' Iyyah Terhadap Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Review of Syiasah Syariyyah on The Implementation of West Aceh District Qanun Number 4 Of 2017 Concerning Waste Management,” *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 05, no. 01 (2025): 85–100.

mengurangi kantong plastik merupakan implementasi nilai QS Al-Araf ayat 31 dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan nikmat Allah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan bahwa setiap bentuk pemborosan sumber daya dan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan²⁵ yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia dan alam. Maka penggunaan kantong plastik secara bijaksana dan pengurangan plastik sekali pakai merupakan bagian dari penerapan ajaran Islam yang melarang *israf* dan mendorong pelestarian lingkungan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban setiap muslim. Fatwa tersebut menetapkan bahwa membuang sampah sembarangan hukumnya haram karena menimbulkan kemudharatan bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha diwajibkan mengelola sampah secara sistematis, sedangkan kegiatan mendaur ulang sampah menjadi bermanfaat dan dikategorikan sebagai wajib kifayah.²⁶ Yusuf Al-Qaradawi juga menyatakan bahwa segala bentuk kerusakan lingkungan (*fasad fi al-ard*), termasuk pencemaran akibat sampah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan mudharat bagi manusia dan merusak kemaslahatan umum. Selain itu, konsep *an-nazhafah* (kebersihan) dalam Islam menegaskan bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian dari nilai keagamaan²⁷ yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif pemerintah daerah berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan religius seluruh masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sampah akan lebih mudah tercapai apabila pelaksanaan kebijakan pemerintah didukung oleh internalisasi nilai-nilai *Fiqh Bi'ah* melalui pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah telah dilaksanakan melalui berbagai program, meliputi pelayanan pengangkutan sampah, pembentukan dan pembinaan bank sampah, Program Kampung Iklim (ProKlim), sosialisasi, serta kegiatan gotong royong. Program-program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, pengimplementasian Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 telah berjalan, akan tetapi belum optimal karena masih terkendala keterbatasan armada, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan perspektif Fiqh Bi'ah, pengelolaan sampah merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan (*fasad fi al-ardh*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah di kabupaten Bener Meriah telah mencerminkan nilai-nilai *fiqh bi'ah*, namun praktik dilapangan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai *fiqh bi'ah* tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Maka dari situ pengelolaan sampah tidak hanya

²⁵ Gufron, "Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradawi)."

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2014, hlm. 7-8.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001)

dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kewajiban keagamaan yang juga bertujuan untuk mencegah kerusakan (*fasad fi al-ardh*), menjaga kemaslahatan (*maslahah*), dan merealisasikan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Dengan demikian keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar peraturan dan nilai-nilai *fiqh bi'ah* dapat terealisasikan dalam praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.



REFERENSI

- Abd Rahman. "Pengelolaan Sampah Dan Keberkahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh." *Tamanurung: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 5, no. 1 (2025): 1–14.
- Bener Meriah, Kabupaten, *Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*. Redelong, 2014.
- Claudia Angelika Untu. "Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." *Lex Et Societatis* 8, no. 5 (2020): 55.
- Endah Setyawati, Iin, Mochamad Riko Wandan, and Heri. "Peran Program Kampung Iklim Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung." *Jipolis: Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025).
- Fathurrahman, M Ryan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh. "Tinjauan Syiasah Syar' Iyyah Terhadap Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Review of Syiasah Syar' Iyyah on The Implementation of West Aceh District Qanun Number 4 Of 2017 Concerning Waste Management." *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 05, no. 01 (2025): 85–100.
- Fridawati, Titit, Khairul Gunawan, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, et al. "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 147–57. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.67>.
- Gilang Tu Ramadhan¹, Sherly Vermita Warlenda², Beny Yulianto³. "Analisis Pengelolaan Sampah Anorganik Di Desa Parit 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana Tahun 2020." *Media Kesmas (Public Health Media)* 1, no. 2 (2021): 225–40.
- Gufron, Aziz. "Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi)." *Millah* 6, no. 2 (2007): 55–76. <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art5>.
- Hidup, Kementrian Lingkungan. "Data Indikatif Pengelolaan Sampah," 2025. <https://sampahnasional.kemenvh.go.id/portal-indikatif/>.
- Koloay, Keviano Arcovitho Shyntaro. "Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan)." *Lex et Societatis* III, no. 4 (2015): 65–71.
- last name: R first name: Abd Rahman. "Pengelolaan Sampah Dan Keberkahan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh." *Tamanurung: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 5, no. 1 (2025): 1–14.
- Mahad Musa, Zahari. "Fiqh Al-B I ' Ah : Prinsip Interaksi Manusia." *Shariah Journal* 18, no. 1 (2010): 1–24.
- Marlina, Hana, Isnah Rahmadani, and Dian Eka Rahmawati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 2 (2021): 72–80.
- Marzuki, pater mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revi. jakarta: kencana, 2017.
- Meyra Nandha Annisa Siti. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Bandung Jawa Barat." *Mplementasi Kebijakan Pengelolaan*

Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Bandung Jawa Barat, 2020, 1–10.

- miftahul janna, ali akbar. “Perubahan Iklim Dan Krisis Ekologis Dalam Perspektif Al-Qau’an: Kajian Tafsir Atas Q.s. Al-a’raf Ayat 56.” *Education, Sociology and Law* 1, no. 3 (2025): 1189–98.
- Noor Halisa Amalia, Aulia Rahman. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.” *Jurnal.Stiatabalong* 8, no. 14 (2025): 378–90. <https://doi.org/10.35722/japb>.
- Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. (2014). Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Redelong: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- Rudi, Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, Chika Milano, and Vidya Alviona. “Analisis Perubahan Pengelolaan Sampah Terhadap Efektivitas Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 16, no. 1 (2025): 23–28.
- Sidarta, Ichasia Diniari. “Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Semarang.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 14, no. 01 (2021): 65–77. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/673%0Ahttp://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/673/456>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. 3rd ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2023.
- Widiarti, wiwik sri. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Muhammad Tajuddin. 1st ed. Yogyakarta: publika global media, 2024.
- Yudianto, Tri, Prabang Setyono, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. “Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blora.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 20, no. 1 (2021): 21–26.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Zuhdi - Fiqih Al Bi’ah, Tawaran Hukum Islam Mengatasi Krisis Ekologi,” no. 35 (n.d.).